

# Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan Dan Penganggaran: Implementasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Rimi Gusliana Mais<sup>1\*</sup>, Lim Hendra<sup>2</sup>, Galih Fathurrochman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta

[rimi\\_gusliana@stei.ac.id](mailto:rimi_gusliana@stei.ac.id)

\*Corresponding Author

Diajukan : 24 Oktober 2023

Disetujui : 13 November 2023

Dipublikasi : 1 April 2024

## ABSTRACT

Government budgeting system reform policies or in Indonesia call "Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran" (RSPP) is a system initiated by the Ministry of Finance and the Ministry of National Development Planning that is effective for all ministries and institutions in 2021. RSPP aims to be a real implementation of the money follow program policy and strengthen the application of performance-based budgeting. This research aims to analyse the implementation of RSPP, along with its constraints and impacts. This research used a qualitative research method using a case study approach by interviewing 4 informants. This research was conducted at one of the state institutions, namely the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC). Data collection is carried out in a natural setting, primary data sources, and data collection techniques are more on direct observation, and interviews. From the analysis conducted by researchers, the implementation of INTRAC budgeting in 2023, which was carried out in 2022, is in accordance with the RSPP based on the Joint Circular Letter of the Minister of Finance and the Ministry of National Development Planning. This has an impact on budget documents that are easier to understand, and more visible activities and outputs produced by INTRAC. RSPP makes it easier for leaders to carry out monitoring, evaluation and increase effectiveness and efficiency in government budgeting.

**Keywords:** Budgeting; Government; Regulation; RSPP; PPATK

## PENDAHULUAN

Tata Kelola pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan salah satu hal yang diharapkan oleh seluruh masyarakat di dunia untuk negaranya. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah merupakan landasan terpenting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, syarat mutlak dalam demokrasi dan ekonomi yang sejati (Masnun, 2018; Mais & Indah, 2023).

Indonesia dalam pengelolaan keuangan pemerintah mengalami banyak perubahan peraturan. Mulai dari awal kemerdekaan pengelolaan keuangan menggunakan *Indische Comptabiliteitswet* atau ICW, hingga pada tahun 2003-2004 terjadi reformasi pengelolaan keuangan negara dengan terbitnya Undang-Undang No 17 Tahun 2003, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004. Lalu pada tahun 2020 pemerintah merasa perlu peningkatan terkait *spending better* atau kualitas belanja melalui pelaksanaan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel untuk mewujudkan ketahanan fiskal APBN yang sehat dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, serta penerapan *money follow program*. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas Tahun 2020 tentang Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Pada peraturan tersebut

menyebutkan bahwa pada tahun 2021 akan diterapkannya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) pada seluruh Kementerian dan Lembaga (Alieif, 2022).

RSPP memiliki tujuan sebagai implementasi nyata dari kebijakan *money follow program* serta memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja. Selain hal tersebut RSPP sebagai jawaban atas ketidaksinkronan program antar kementerian/Lembaga serta antara pusat dan daerah. RSPP juga memiliki tujuan berupa keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik, dan mendorong Kementerian Lembaga menerapkan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya.

Pada Penelitian yang dilakukan telah dilakukan Nasution dan Handoko (2018) menjelaskan bahwa kegiatan anggaran berbasis kinerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi, sangat berpengaruh baik terhadap peningkatan kinerja di seluruh instansi yang ada kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Seilviani (2021) pada Pemerintah Kota Cimahi menyebutkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Cimahi. Sedikit berbeda dengan dua penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Juneiry dan Norhanisah (2018) menjelaskan bahwa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah, namun tidak terlalu signifikan. Selanjutnya pada penelitian Taufik (2018) menyebutkan bahwa kinerja keuangan sebelum adanya Anggaran Berbasis Kinerja Lebih baik daripada setelah adanya Anggaran Berbasis Kinerja. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Zunaidi dan Santoso (2021) tentang penerapan *logic model* dan penganggaran berbasis kinerja dalam peraturan penganggaran menyebutkan bahwa masih perlu dicarikan mekanisme terbaik untuk logis suatu program pada penganggaran.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas terjadi perbedaan hasil penelitian. Perbedaan tersebut menyebabkan harus dilakukan lagi penelitian terhadap hal ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada Anggaran Berbasis Kinerja saja, sedangkan dalam penyusunan penganggaran pada pemerintah terdapat pilar lain yang berpengaruh yaitu penganggaran terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Pada penelitian ini dibahas secara komprehensif dampak dari implementasi kebijakan penganggaran beserta pilar-pilarnya secara utuh. Kebijakan penganggaran yang dimaksud adalah kebijakan RSPP. Sehingga, hasil penelitian akan lebih menggambarkan penganggaran pemerintah secara keseluruhan pada suatu Kementerian/Lembaga.

Pada saat peneliti melakukan studi pendahuluan, PPATK merupakan satu-satunya Lembaga yang sejak memiliki anggaran sendiri pada tahun 2006 selalu memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan oleh BPK terhadap objek auditnya yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan material, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (Yunawati, 2022).

Selain opini WTP, pada Nilai Kinerja Anggaran PPATK pada tahun 2022 mendapatkan nilai 89,74 dan pada nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun anggaran 94,36. Hal ini merupakan cerminan bahwa PPATK dalam pengelolaan keuangannya sudah dianggap baik dan patuh terhadap aturan sehingga dapat menjadi representasi dari Kementerian dan Lembaga.

Berdasarkan-kelemahan yang ada pada penelitian sebelumnya serta PPATK dapat menjadi salah satu representasi pengelolaan keuangan dari kementerian dan lembaga berdasarkan fakta yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian terhadap sistem penganggaran RSPP pada PPATK (Ibrahim, 2018).

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis perubahan dari sistem penganggaran sebelum setelah adanya RSPP dan implementasinya pada PPATK, (2) Untuk menganalisis kendala dan hambatan penerapan RSPP pada PPATK, dan (3) untuk menganalisis dampak dari RSPP pada sistem Penganggaran di PPATK.

## STUDI LITERATUR

Kuangan negara adalah kekayaan yang dikelola pemerintah. Ini termasuk uang dan barang yang dimiliki. Kertas berharga bernilai uang. Hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Pendanaan pihak ketiga yang dihimpun berdasarkan potensi kepemilikan dan/atau jaminan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, yayasan dan lembaga lainnya (Anggara, 2016).

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Pasal 1 berbunyi Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kuangan negara merupakan lembaga yang sangat penting dalam suatu negara, karena lembaga ini berkaitan erat dengan negara dan bagaimana kas negara yang diisi dari uang rakyat itu dikelola untuk memutar roda pemerintahan dan pembangunan (Suliantoro, 2023).

### Anggaran Sektor Publik

Anggaran Negara adalah dokumen yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran serta perincian kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk jangka waktu satu tahun (Anggara, 2016). Penganggaran dilakukan dalam periode satu tahun mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Dalam hal ini penganggaran diwujudkan dengan dibentuknya Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN (Prasetyo & Mais, 2021).

Pengelolaan anggaran memuat sitematika perencanaan, pengaturan, pengalokasian, pengawasan dan *feedback* keuangan negara yang disusun secara sistematis berdasarkan perundangan yang berlaku (Suparman, 2021).

Fungsi anggaran dalam pemerintahan yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi (Mardiasmo, 2018). Lalu menurut Anggara (2016) prinsip penyusunan anggaran harus memperhatikan keterbukaan, dilakukan secara Periodik, adanya pembebanan anggaran pengeluaran dan menguntungkan anggaran penerimaan, fleksibilitas, prelabale, Kelengkapan (universalitas), Kecermatan, Komprehensif, Terperinci, Anggaran berimbang, Pendapatan yang kontinu, Anggaran yang setiap tahunnya ada kenaikan.

Laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan dapat menjadi andal apabila penganggaran dapat direncanakan, dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan dengan baik (Prasetyo dan Mais, 2019).

Sebelumnya, Indonesia menerapkan pendekatan *line item budgeting* dalam sistem penganggaran di sektor publik. Kemudian terjadi perubahan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai atau berbasis kinerja (Prasetya, 2018).

Pada penelitian Suliantoro (2023) menyebutkan Indonesia belum secara penuh mengimplementasikan Anggaran berbasis kinerja dalam proses penganggaran. Tidak semua pemangku kepentingan mampu memahami, mendefinisikan, dan mengukur informasi kinerja secara akurat dan informasi kinerja yang tidak dapat diandalkan, akibatnya, menghambat pengambilan keputusan berbasis kinerja yang efektif (Prabowo, 2019).

Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu mekanisme atau prosedur yang dirancang berdasarkan informasi kinerja pada proses penganggaran. Penganggaran berbasis kinerja ini fokus pada pengukuran dan pengelolaan kinerja (Mauro et al., 2021).

### Reformasi Perencanaan dan Penganggaran

Pada tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas Tahun 2020 tentang Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa pada tahun 2021 akan diterapkannya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) pada seluruh Kementerian dan Lembaga (Alieif, 2022).

Pada Surat Edaran Bersama tersebut, tujuan RSPP adalah:

- 1) Perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran dan fleksibel.
- 2) Penguatan penerapan anggaran berbasis kinerja.
- 3) Peningkatan informasi yang terdapat pada dokumen anggaran.
- 4) Mengurangi kebutuhan fasilitas "Tagging".

Pada pelaksanaannya RSPP menggunakan 3 pendekatan penganggaran, yaitu Anggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Anggaran Berbasis Kinerja. Ketiga pendekatan penganggaran tersebut bertujuan untuk mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan efektif dan efisien sebagai prasyarat terciptanya *good governance and clean government* di Indonesia (Tanur et al., 2022).

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Tanur et al., (2022) tentang Implikasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) Serta Anggaran Berbasis Kinerja Selama Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pada penelitian tersebut menjelaskan pelaksanaan RSPP pada KPPU. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dirumuskan dengan menggunakan metodologi kajian literatur dan kerangka konseptual pemikiran secara logis. Pengumpulan data dengan cara kajian literatur, wawancara serta observasi. Penelitian tersebut menghasilkan hasil berupa KPPU telah menerapkan RSPP, namun hasil dari RSPP belum dapat diukur atau dinyatakan mampu mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Widayanti (2023) Redesain Perencanaan dan Penganggaran keuangan dapat meningkatkan sinergi dan akuntabilitas keuangan dan menentukan alternatif strategi kebijakan yang terbaik dalam anggaran keuangan UNNES.

## METODE

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2022) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *How* atau *Why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.

Penelitian ini dilakukan pada salah satu Lembaga negara yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang beralamat di Jl. Ir.H. Juanda No.35, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Peneliti memilih PPATK dikarenakan PPATK merupakan satu-satunya Lembaga yang sejak memiliki anggaran sendiri pada tahun 2006 selalu memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selain opini WTP, pada Nilai Kinerja Anggaran PPATK pada tahun 2022 mendapatkan nilai 89,74 dan pada nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun anggaran 94,36. Hal ini merupakan cerminan bahwa PPATK dalam pengelolaan keuangannya sudah dianggap baik dan patuh terhadap aturan sehingga dapat menjadi representasi dari Kementerian dan Lembaga.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengukuran data dilakukan secara *natural setting*, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi langsung terhadap kegiatan pada Biro Perencanaan dan Keuangan, wawancara mendalam *key person*, serta Studi literatur sebagai pelengkap dari hasil penelitian.

## HASIL

### Latarbelakang Penerapan RSPP

Pada tahun 2020 pemerintah merasa perlu peningkatan terkait *spending better* atau kualitas belanja melalui pelaksanaan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel untuk mewujudkan ketahanan fiskal APBN yang sehat dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, serta penerapan *money follow program*. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas Tahun 2020 tentang Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa pada tahun 2021 akan diterapkannya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) pada seluruh Kementerian dan Lembaga. Latarbelakang diterapkannya RSPP adalah:

- 1) Penerapan anggaran berbasis kinerja yang harusnya merupakan Output Base namun masih berupa Input Base
- 2) Terdapat banyaknya program duplikasi dan tumpang tindih sehingga harus disatukan
- 3) Perbedaan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga sulit untuk mengaitkan secara langsung
- 4) Publik sulit memahami informasi kinerja pembangunan yang tertuang pada dokumen perencanaan dan penganggaran
- 5) Perlunya penyempurnaan rumusan kegiatan dan output.

### Implementasi RSPP

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) merupakan rangkaian dari sebuah reformasi pengelolaan keuangan setelah adanya paket Undang-Undang tentang keuangan negara pada tahun 2003 hingga 2004. RSPP ini merupakan implementasi dari konsep *Money follow Program* yang telah digaung-gaungkan oleh pemerintah sebelumnya. Selanjutnya Pada RSPP terdapat penguatan dan juga perubahan dari sistem sebelumnya. RSPP menguatkan 3 Pilar Penganggaran yaitu Penganggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan Anggaran Berbasis Kinerja.

Penganggaran Terpadu, atau *unified budgeting* merupakan penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Anggaran terpadu telah pada RSPP ini. Hal ini dapat dilihat dari setiap Kegiatan telah distandarisasi sehingga anggaran terpadu dapat terwujud, selanjutnya dengan adanya hal ini, tumpang tindih kegiatan potensinya akan berkurang.


Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau *medium term expenditure framework* merupakan perspektif penghitungan alokasi anggaran output kegiatan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dengan mempertimbangkan implikasi anggaran yang dibutuhkan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju dengan memperhatikan *Baseline*, Prakiraan Maju serta inisiatif baru. KPJM tidak hanya terbatas pada penyusunan anggaran dengan kurun waktu lebih dari satu tahun, namun KPJM secara lebih luas merupakan instrumen untuk memperkuat kualitas anggaran, dimana anggaran berisi informasi mengenai estimasi perkembangan dalam dua tahun setelah tahun anggaran berjalan (Siallagan, 2019).

RSPP digunakan untuk menyempurnakan Anggaran Berbasis Kinerja yang sudah ada dari tahun 2009. Dengan dikeluarkannya kebijakan RSPP ini mendukung konsep Anggaran Berbasis Kinerja dengan pengelompokan output sehingga pimpinan dan regulator dapat melakukan penganggaran sesuai dengan target kinerja dan kinerja sebelumnya. Hal ini sesuai dengan konsep *money follow program* dan *value for money* yaitu menggunakan anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis berdasarkan program yang telah direncanakan sebelumnya.

Selain penguatan, terdapat 3 perubahan yaitu

#### 1) Redesain Program

Program merupakan alat kebijakan yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga dalam menjabarkan tugasnya. Hasil dari RSPP ini program dapat digunakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja Eselon I yang telah dirumuskan oleh kementerian dan Bappenas dengan berkoordinasi kepada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan prinsip RSPP Program dibagi menjadi 2 bagian yaitu Program Generik dan Program Teknis. Program generik merupakan program yang bersifat umum dan digunakan semua kementerian untuk mendukung tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan Program Teknis merupakan program yang mencerminkan tugas khusus dari Kementerian/Lembaga terkait untuk melaksanakan prioritas pembangunan sesuai RPJMN dan RKP.



Gambar 1. Hasil Redisain Program

Sumber: Surat Edaran Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas tentang RSPP

Pada bagan tersebut tergambar jelas bahwa hasil dari RSPP adalah mereduksi 428 Program menjadi 102 Program dengan 84 Program Teknis Kementerian/Lembaga dan 18 Program Generik. Pada Satuan Kerja PPATK sendiri jumlah program tidak berubah, tetap berjumlah 2. Namun terjadi perubahan nomenklaturnya, sebelum RSPP, nama program di PPATK yaitu:

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK
- Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme.

Setelah adanya RSPP maka program di PPATK menjadi:

- Program Dukungan Manajemen
- Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme.

## 2) Redesain Kegiatan

Tumpang tindih (duplikasi) kegiatan antar Kementerian/Lembaga serta banyaknya kegiatan yang tidak mencerminkan tugas dan fungsi kementerian/lembaga melatarbelakangi redesain kegiatan Kementerian/Lembaga. Sama seperti halnya redesain program, redesain kegiatan kini tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi unit kerja eselon II dari kementerian/lembaga, sehingga memungkinkan kegiatan dilaksanakan oleh lebih dari 1 unit kerja eselon II sehingga dapat mencerminkan kegiatan sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga untuk menghasilkan suatu output yang telah direncanakan.

Redesain Kegiatan dilakukan dengan membedakan berdasarkan sifatnya, yakni Kegiatan Generik dan Kegiatan Teknis. Kegiatan generik merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan internal suatu kementerian, sedangkan kegiatan teknis merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/Lembaga tersebut.

Pada PPATK terdapat pengurangan jumlah kegiatan dari 11 kegiatan menjadi 9 kegiatan. Sebelum RSPP Kegiatan PPATK pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK yaitu Pengawasan Internal PPATK, Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK, Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPATK. Pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme Kegiatan PPATK yaitu Pengelolaan Bidang Hukum PPATK, Pelaksanaan Kerja Sama dan Humas PPATK, Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK, Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor, Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor, Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat, Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU.

Setelah adanya RSPP terdapat Dua Kegiatan yang dihapus yaitu kegiatan Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor dengan dan kegiatan pemeriksaan dan pengembangan Riset. Setelah peneliti analisis, kedua kegiatan tersebut tidak dihapus namun melebur pada kegiatan lain, kegiatan Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak

Pelapor melebur pada kegiatan Pengelolaan Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor. Kegiatan tersebut awalnya hanya untuk kegiatan pengawasan kepatuhan saja, namun setelah adanya RSPP, terjadi penggabungan kegiatan menjadi kegiatan pengawasan kepatuhan serta ditambah pengelolaan data pelaporan. Selanjutnya kegiatan Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU melebur pada kegiatan, sehingga kegiatan Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat berubah nomenklatur menjadi Pelaksanaan Analisis Transaksi dan Pemeriksaan PPATK. Lalu untuk kegiatan Pengembangan Riset, masuk kepada kegiatan-kegiatan sesuai peruntukan riset tersebut.

Selanjutnya pada kegiatan kehumasan awalnya ada di program teknis atau Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme namun setelah adanya RSPP, kegiatan kehumasan masuk kepada Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtangaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPATK. Hal ini sesuai dengan RSPP bahwa kegiatan kehumasan seharusnya ada pada kegiatan dukungan manajemen.

Selanjutnya peneliti menemukan bahwa kegiatan pengelolaan Teknologi dan Informasi masuk ke kegiatan Teknis. Hal tersebut berbeda dengan pedoman RSPP yang menyebutkan bahwa kegiatan pengelolaan TI masuk kepada kegiatan dukungan manajemen. Namun setelah diteliti lebih lanjut bahwa untuk Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK yang bersifat khusus untuk tugas dan fungsi dari PPATK tersebut sudah sesuai dengan RSPP. Selain itu untuk Pengelolaan Teknologi Informasi yang bersifat dukungan seperti Pengadaan Internet dan Pengadaan Laptop Operasional perkatoran masuk ke kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtangaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPATK. Sehingga berdasarkan hal tersebut PPATK dikatakan tidak menyalahi aturan pada RSPP.

### 3) Redesain Output

Output merupakan suatu keluaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga. Setiap Kementerian/ Lembaga menghasilkan Output yang berbeda-beda baik dari segi jenis, ruang lingkup maupun satuannya. Mempertimbangkan hal tersebut maka diperlukan suatu rumusan atau standarisasi terhadap output-output tersebut. Pada RSPP output dibagi menjadi 2 yaitu Kelompok Rincian Output dan Rincian Output, Pada SEB Menteri Keuangan dengan Kepala Bappenas, Klasifikasi Rincian Output (KRO) adalah kumpulan atas output kementerian/lembaga yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis. Sedangkan RO merupakan output riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja kementerian/lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

KRO	RO
Barang atau Jasa	Barang atau Jasa
Kelompok Output	Mencakup Fokus/Lokus
Bukan Output Riil	Output Riil Unit Kerja
Bersifat Umum	Bersifat Sangat Spesifik (Unik)
Digunakan oleh Banyak (Semua) Kementerian/Lembaga	Mencerminkan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Pelaksana Kegiatan
Mempunyai Volume dan Satuan	Mempunyai Volume dan Satuan yang sama dengan KRO
Standar dan Tertutup	Terbuka
Comparable	

Tabel 1. Perbedaan KRO dan RO

Setelah adanya RSPP, terdapat 9 kegiatan yang dilakukan oleh PPATK. Kegiatan tersebut menghasilkan 14 Jenis KRO dan 39 RO. 1 Kegiatan tidak hanya diampu oleh salah satu eselon II saja namun merupakan kolaborasi beberapa unit eselon II. Demikian halnya dengan KRO, Karena KRO merupakan kumpulan output maka satu KRO dapat diampu oleh lebih dari satu unit kerja dengan tetap memberikan batasan-batasan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

Perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya RSPP, terlihat dari pengampu kegiatan yang dapat lebih dari satu unit eselon II. Hal ini sesuai dengan RSPP bahwa kegiatan dapat dilakukan secara lintas eselon II, dan setelah adanya RSPP terdapat pengelompokan output sehingga memudahkan pimpinan untuk melihat output berdasarkan kelompok rincian output. Apabila pimpinan ingin fokus dalam output tertentu dapat dengan mudah melakukan monitoring di kelompok output tersebut. Berdasarkan hal tersebut PPATK sudah mengimplementasikan RSPP sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas Tahun 2020 tentang Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

### Kendala dan Hambatan RSPP

Setiap perubahan atas sesuatu merupakan hal yang wajar apabila menemui kendala dan hambatan dalam prosesnya. Berikut merupakan kendala yang dihadapi ketika perubahan RSPP oleh PPATK

#### 1) Perubahan Nomenklatur KRO

Pada perubahan Nomenklatur KRO ini menyebabkan kebingungan dalam penerapannya, karena penjelasan yang kurang jelas dari regulator, namun hal ini dapat teratasi dengan dilakukannya trilateral meeting dengan DJA Kementerian Keuangan dan Bappenas. Selanjutnya Karena perubahan nomenklatur KRO dan adanya perubahan aplikasi, menyebabkan harus menginput ulang seluruh desk, mulai dari Program, Kegiatan hingga KRO beserta komponen dibawah-bawahnya yang memakan waktu. Namun hal ini hanya dilakukan sekali saja pada waktu perpindahan dan untuk selanjutnya kendala dapat teratasi.

#### 2) Revisi Anggaran

Revisi anggaran merupakan perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

	Sebelum RSPP		Setelah RSPP	
	2019	2020	2021	2022
Tahun Anggaran				
Jumlah Revisi	5	6	9	12

Tabel 2. Jumlah Revisi Anggaran Sebelum dan Setelah RSPP

Berdasarkan tabel tersebut, revisi anggaran PPATK menjadi lebih banyak, hal ini merupakan dampak dari standarisasi output, kegiatan dan program yang membuat berkurangnya sisi fleksibel dalam menggunakan anggaran. Namun sisi positifnya mendorong PPATK harus lebih cermat dalam perencanaan dan penganggaran, agar tidak perlu revisi anggaran lagi ketika pelaksanaannya nanti.

#### 3) Perumusan Standar Biaya Keluaran

Standar Biaya Keluaran (SBK) merupakan bagian dari Anggaran Berbasis Kinerja yang sedang diperkuat pada RSPP. Namun PPATK masih belum bisa menerapkan SBK pada tahun anggaran 2023 dikarenakan PPATK masih berusaha membuat rumusan yang tepat untuk output-outputnya. Atas inisiatif DJA, PPATK pada penyusunan RKA-KL tahun 2024 akan menggunakan SBK pada pelaksanaan Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Hal ini merupakan hal yang sudah cukup baik. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi PPATK untuk mengeluarkan HA dan HP serta Pengawasan Kepatuhan belum bisa dirumuskan SBKnya.

### Dampak Penerapan RSPP

Setelah diterapkannya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran di PPATK pada tahun 2021 sampai 2022, ditemukan beberapa dampak yaitu

- 1) Dokumen anggaran lebih *eye catching* dan mudah dipahami  
Dengan adanya RSPP, Output yang dikeluarkan lebih terlihat jelas serta *Real Worknya* dapat terlihat. Lalu informasi pada dokumen anggaran dibuat lebih sederhana dan seragam antar kementerian sehingga dokumen anggaran setelah adanya RSPP mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.
- 2) Memudahkan Monitoring dan Evaluasi  
Dengan adanya RSPP lebih mudah untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran. Apabila monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan, berdampak terhadap kinerja PPATK.
- 3) Mendorong konsep *Value for Money* sehingga meningkatkan efektif dan efisien dalam penganggaran  
Konsep *value for money* yang berfokus pada kegiatan yang efektif, efisien serta ekonomis dapat terlaksana dengan baik. Hal ini merupakan akibat dari lebih mudahnya monitoring dan evaluasi kegiatan menggunakan dokumen perencanaan dan penganggaran.

### PEMBAHASAN

Dengan adanya RSPP ini terdapat banyak perubahan diantaranya perubahan Program, Kegiatan dan juga Output. Pada Program terdapat Program yang bersifat Generik dan Teknis. Selain itu Program yang awalnya bersifat khusus untuk satu Eselon I saat ini Program dapat lintas eselon I. Selanjutnya pada Kegiatan, sama seperti halnya Program, terdapat kegiatan bersifat Generik dan Teknis dan juga Kegiatan yang sebelumnya merupakan representasi dari eselon II, dengan adanya RSPP, Kegiatan dapat dilakukan secara lintas eselon II. Lalu untuk Output dibagi menjadi KRO dan RO. Dengan adanya KRO ini output menjadi terstandarisasi.

Selain adanya perubahan, RSPP ini juga menguatkan tiga pilar penganggaran, berupa Penganggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah serta Anggaran Berbasis Kinerja. Pada RSPP ini dikuatkan lagi tiga pilar penganggaran tersebut, sehingga konsep *money follow program* dan *value for money* dapat terlaksana dengan baik.

Biro Perencanaan dan Keuangan PPATK dalam implementasi RSPP dalam proses perencanaan dan penganggaran PPATK telah mengikuti keseluruhan perubahan akibat RSPP yang bersifat mandatory pada perencanaan dan penganggaran PPATK sesuai dengan SEB antara Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.

PPATK dalam implementasi RSPP menemui beberapa hambatan dan kendala. Kendala yang dihadapi oleh PPATK yaitu pada awal implementasi perubahan nomenklatur menjadi hambatan tersendiri yang mengharuskan banyak konsultasi ke regulator, selain itu revisi anggaran menjadi lebih sulit setelah RSPP serta Standar Biaya Keluaran yang belum bisa diterapkan di PPATK

Dengan adanya RSPP ini, dokumen anggaran PPATK lebih mudah dipahami dan lebih terlihat kegiatan apa dan output apa yang dihasilkan oleh PPATK. Selanjutnya RSPP, memudahkan dalam pimpinan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Serta Mendorong konsep *Value for Money* sehingga meningkatkan efektif dan efisien dalam penganggaran. Berdasarkan hal tersebut peneliti menilai bahwa implementasi RSPP pada PPATK memiliki dampak yang positif terhadap PPATK.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan maka saran yang diberikan oleh peneliti yaitu PPATK perlu menyusun Standar Biaya Keluaran (SBK) yang merupakan salah satu bagian dari RSPP. PPATK perlu lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran untuk mengurangi revisi anggaran. Regulator RSPP dapat melakukan *review* dan evaluasi secara berkelanjutan, guna memperbaiki sistem anggaran agar prinsip *good governance*, yaitu efektif dan efisien serta akuntabel dapat terwujud dengan baik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih dilakukan hanya pada salah satu Kementerian/Lembaga pelaksana RSP. Alangkah lebih baik apabila penelitian selanjutnya dapat dilakukan di Kementerian Keuangan dan Bappenas sebagai regulator. Agar implementasi RSP pada seluruh Kementerian/Lembaga dapat terpotret secara komprehensif.

### KESIMPULAN

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi dengan ada beberapa perubahan pada sistem perencanaan dan penganggaran. Walaupun dalam pelaksanaan RSP di PPATK mengalami beberapa hambatan namun implementasi RSP memiliki dampak yang positif terhadap PPATK.

### REFERENSI

- Alief, M. (2022). Mengenal Lebih Jauh Tentang Konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran RSP. <https://Rakysulsel.Fajar.Co.Id/>.
- Anggara, S. (2016). Administrasi Keuangan Negara. CV Pustaka Ceria.
- Junery, M., & Norhanisah, N. (2018). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 142–150.
- Kurniasih, F. N., & Widayanti, W. (2023). Redesain Perencanaan Penganggaran Keuangan Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang*, 15(1).
- Ibrahim, M. &. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelaporan Keuangan pada Lembaga Keagamaan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 22(2), 141–154.
- Mais, R. G., & Indah, A. K. (2023). Peran Bidang Investigasi Bpkp Dki Jakarta Dalam Pencegahan Fraud Dengan Menggunakan Fraud Control Plan. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 4(2), 384–401. <https://current.ejournal.unri.ac.id/index.php/jc/article/view/432>
- Prasetyo, A., & Mais, R. G. (2021). Analysis, Budget Competence, Employee Reliability, Realizing Statements, Financial. *Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 67–80.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. ANDI.
- Masnun, M. (2018). Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: suatu Kajian di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. *Ekonomis*, 2(1), 175–182.
- Mauro, S. G., Cinquini, L., & Pianezzi, D. (2021). New Public Management between reality and illusion: Analysing the validity of performance-based budgeting. *The British Accounting Review*, 53(6), 100825. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.02.007>
- Nasution, A. P., & Handoko, B. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8, 15–25.
- Prabowo, A. S. (2019). Performance Budgeting in Indonesia: Brief History, Progress, and Lessons Learned. In *Performance Budgeting Reform* (pp. 177–189). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351055307-11>
- Prasetya, A. G. (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i1.17>
- Prasetyo, A., & Mais, R. G. (2019). Budget Analysis, Employee Competence an Classification of Standard Account Charts in Realizing Reliability Financial Statements on Marine and Fisheries Ministry. *Indonesian Journal of Business, Accounting and Management*, 2(01), 17–28. <https://doi.org/10.36406/ijbam.v2i2.582>
- Selviani, D. (2021). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi. *LAND JOURNAL*, 1(2), 117–124. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i2.703>

- Siallagan, W. A. (2019). Tinjau ulang konsep dan praktik KPJM: pendekatan bibliografi. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 177–194. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.134>
- Sri Yunawati. (2022). Analisis Opini Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 11(1), 14–21. <https://doi.org/10.30606/cano.v11i1.1594>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (4th ed.). Alfabeta.
- Suliantoro, I. (2023). Penganggaran Berbasis Kinerja: Antara Indonesia dan Korea Selatan. *JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK*, 7(1), 26–42. <https://doi.org/10.31092/jmkip.v7i1.2153>
- Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31–42. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261>
- Tanur, D., Rahim, S., & Su'un, M. (2022). Implikasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) Serta Anggaran Berbasis Kinerja Selama Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 3(1).
- Taufik, H. (2018). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Jambi*, 1(2). <https://doi.org/10.5281/jraj.v1i1.65>
- Zunaidi, A. (2022). Perlunya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/>.
- Zunaidi, A., & Santoso, K. (2021). Penerapan Logic Model Dan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Peraturan Penganggaran. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 195–210. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.206>